

PENANGGULANGAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN SIDRAP

Muliyadi*)

Abstract:

Muliyadi (P2HK-12.01.01.107), Overview of Criminological Glare Against Two Wheels Motor Vehicle Theft in Sidrap (In guided by . Rachmad Baro and Hj. Andi Rahmah)

This study aims to determine the factors that influence and how the efforts made by law enforcement officers in the handling. This research was conducted at the Institute Polres Sidrap and Sidrap correctional using data analysis techniques against one member of the interview at the police station and questionnaires Sidrap of prisoners motor vehicle theft existing Sidrap Penitentiary.

The findings obtained from this study showed several factors that cause motor vehicle theft: the moral factor if a person has no moral undoubtedly the person will commit an act according to the will of his own; economic factors are also very influential because of the needs that he must fulfill.

The influence of environmental factors in terms of how good someone is when associating with those who often commit crimes then automatically he will imitate evil habits conducted by groups that exist in the environment, in the absence of attention to family factors in a person's family will feel marginalized and in the end he did act according to his will alone , another factor that is a factor of education, most of the main actors have a very low level of education, and law enforcement factors.

The efforts made by the Indonesia Police Institution in poverty two-wheeled motor vehicle theft in Sidrap include : pre-emptive efforts, preventive and repressive achieve them although, in many cases that have not been revealed as the face of various obstacles in law enforcement, but police been able to reduce the rate of motor vehicle theft quantity .

A PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan

kesejahteraan rakyat secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya

pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar dapat dilaksanakan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik yang akan berakhir dengan sebuah kenistaan di mana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum dijadikan sebagai panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat.

Objektivitas penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung dan pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap

hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat hukum madani (*civil society*) sebagai tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pencurian, misalnya dibentuk dari tingkat dan klasifikasi pencurian yang bermula dari tingkat atas sampai bawah, sehingga dalam setiap peristiwa sorotan keras terhadap pencurian terus dilancarkan sebagai upaya mengurangi tindak kriminal. Dalam sejarah peradaban manusia, pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara ketidakpemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian). Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari yang tradisional sampai pada cara-cara modern hingga dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai. Hal seperti ini

dapat terlihat di mana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum.

Kecenderungan melakukan pencurian dalam berbagai bentuk, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi di mana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksinya.

Pada berbagai kasus, tampak bahwa kejadian pencurian sangat rawan (rentan) di malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam seluruh komponen masyarakat cenderung menyiapkan berbagai cara untuk mengatasi atau meminimalkan peluang bagi terjadinya pencurian. Untuk itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-ronda malam, yang mengindikasikan bahwa peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan atau individu di dalam melakukan aksi pencurian dilakukan pada malam hari, sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi pencurian yang sangat tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu lain.

B TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai suatu bidang ilmu tersendiri, kriminologi memiliki objek

tersendiri. Suatu bidang ilmu harus memiliki objek kajiannya sendiri, baik objek materiil maupun formil. Perbedaan antara bidang ilmu yang satu dengan yang lain adalah kedudukan objek formilnya. Tidak ada suatu ilmu yang memiliki objek formil yang sama, sebab apabila objek formilnya sama, maka ilmu itu adalah sama.

Banyak sekali tokoh yang memberikan definisi tentang Kriminologi, sebagaimana dikutip oleh T.Effendi (2009: 3) antara lain:

1. Menurut Sutherland, Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kesatuan pengetahuan ilmiah mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai masalah kejahatan, dengan menggunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa pola-pola dan faktor-faktor kausalitas yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat, serta sanksi sosial terhadap keduanya.
2. W.A.Bonger, bahwa Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala

kejahatan seluas-luasnya. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi sosial.

3. Mannheim melihat Kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu Kriminologi dapat diartikan secara luas atau pun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari Penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit. Di dalam arti sempit, Kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas, dan normatif.

Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Di sinilah letak berkembangnya Kriminologi dan sebagai

salah satu pendorong perkembangan Kriminologi.

Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan didefinisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan Kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

Bidang ilmu apa pun pasti memiliki arti dan tujuan, bahkan kegunaan, seperti halnya tercantum dalam kitab suci Al-Qur'an, bahwa Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, maka sangat tidak masuk akal apabila Kriminologi dipelajari dengan berbagai macam perdebatan tanpa adanya tujuan dan arti pentingnya (T.Effendi, 2009: 3).

Upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para

pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaiki kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Dalam membahas sistem represif, kita tidak terlepas dari permasalahan sistem peradilan pidana, di mana paling sedikit terdapat sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, Rutan, kemasyarakatan, dan kepengacaraan yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.

C HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kasus Pencurian Kendaraan

Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidrap

Segala perbuatan maupun tindakan yang dilakukan oleh manusia pastilah memiliki sebab dan akibat, motif atau alasan untuk melakukannya. *Modus operandi* dalam melaksanakan aksi kejahatan bermacam-macam, ada yang dalam

melakukan aksinya mempergunakan kunci *letter T* (kunci palsu), guna merusak kunci kontaknya cara seperti ini kebanyakan terjadi di kampus, sekolah, pinggir jalan, tempat parkir yang tidak ada tukang parkirnya, di pekarangan rumah, dan sebagainya. Pencurian yang dilakukan oleh satu orang sampai dengan dua orang atau lebih secara bersama-sama. Adapula yang berpura-pura meminjam ranmor roda dua tersebut, kemudian membawanya kabur.

2. Peningkatan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidrap

Perkembangan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sidrap sejak tahun 2009 sampai tahun 2013 terjadi peningkatan yang cukup cepat. Jumlah kasus yang dilapor pada tahun 2009 sebanyak 100 kasus, pada tahun 2010 sebanyak 121 kasus, pada tahun 2011 sebanyak 113 kasus, pada tahun 2012 sebanyak 151 kasus, pada tahun 2013 meningkat sebanyak 152 kasus. Jumlah kasus yang selesai pada tahun 2009

sebanyak 63 kasus, meningkat pada tahun 2010 sebanyak 64 kasus, tahun 2011 meningkat sebanyak 78 kasus, dan pada tahun 2012 sebanyak 101 kasus, dan untuk tahun 2013 sebanyak 105 kasus.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidrap

Ada pun faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Sidrap, meliputi empat orang tersangka.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengaruh sosial sangat berpengaruh besar terhadap kelalaian seseorang yang menyebabkan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang meliputi:

a. Faktor Ekonomi, merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan bahkan sering dijadikan alasan bagi pelaku tindak kejahatan untuk melakukan suatu tindak kejahatan, adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi sering

dijadikan alat oleh para pelaku kejahatan, karena himpitan ekonomi, maka pelaku kejahatan tersebut terpaksa melakukan kejahatan. Alasan tersebut sering dipergunakan karena dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan padanya.

Di sini dapat dilihat bahwa pencurian sebagai salah satu bagian dari kejahatan dan sasaran utamanya adalah harta benda, belum lagi dipengaruhi harga jual kendaraan bermotor tersebut bernilai tinggi, pemasarannya juga mudah, dan dapat dijual secara utuh maupun dipreteli, belum lagi masih banyak pemilik kendaraan secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada para pelaku kejahatan, dengan cara memarkir kendaraannya itu di sembarang tempat.

b. Faktor lingkungan dan pergaulan termasuk pada korban itu sendiri, merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor lingkungan ini menurut penulis memang tidak dapat disangkal karena

pengaruhnya cukup berperan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimanapun baiknya seseorang jika bergaul dengan mereka yang sering melakukan kejahatan (delik) maka secara otomatis ia akan meniru kebiasaan-kebiasaan jahat yang biasa dilakukan oleh kelompok tertentu.

- c. Faktor keluarga, juga sangat memegang peranan besar dalam perkembangan dan pertumbuhan mental seseorang. Dengan lahirnya anak di dalam suatu keluarga yang tidak terurus, tidak tertutup kemungkinan pembentukan karakter dan mentalnya akan semakin terpuruk karena ia merasa tidak adanya perhatian dan kasih sayang di dalam keluarga tersebut. Tanpa adanya perhatian dalam suatu keluarga seseorang akan merasa tersisihkan dan pada akhirnya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang menurut kehendak hatinya saja, tanpa harus memperhatikan apakah perbuatan itu melanggar atau bertentangan dengan norma-norma dan peraturan-

peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya atau tidak.

- d. Faktor pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dalam bertindak, bertutur kata, bertingkah laku, cenderung berfikir dengan menggunakan kerangka pikir yang baik dan sistematis sehingga segala perbuatannya cenderung untuk dapat dipertanggungjawabkan, lain halnya dengan orang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah dalam melakukan tindakan terkadang berfikiran sempit.
- e. Faktor penegakan hukum, berupa lemahnya profesionalisme aparat kepolisian dalam mengungkap kasus curanmor yang mana personil polri masih ditemukan adanya oknum yang kurang serius dalam melaksanakan tugasnya ditambah lagi dengan keterbatasan Polri yang melaksanakan tugasnya dibandingkan dengan warga masyarakat yang harus dilayani dan kurangnya sarana yang

dapat menunjang pelaksanaan tugas.

4. Upaya Penanggulangan Delik Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua di Kabupaten Sidrap

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Polri dalam penanggulangan curanmor ini, Polri sangatlah berperan di mana sudah merupakan tugas utama dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ada pun upaya yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum meliputi upaya pre-emptif, preventif, dan represif.

- a. Pre-emptif, yaitu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum timbulnya gejala kriminal dengan tujuan mencegah munculnya indikasi atau tanda-tanda kriminal dan mengarah adanya upaya paksa.
- b. Preventif, yaitu upaya yang dilakukan oleh petugas untuk mencegah terjadinya criminal.
- a. Represif, adalah upaya paksa yang dilakukan oleh petugas setelah terjadinya suatu tindakan kriminal

D PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Faktor penyebab kelalaian pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Sidrap yaitu pemilik kendaraan bermotor tidak mengunci leher kendaraannya, memarkir di sembarangan tempat, tidak memasang alat pengaman kendaraan, begitu pula karena adanya pengaruh dan hubungan timbal balik antara berbagai macam masalah-masalah sosial lainnya seperti faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum.
- b. Upaya yang telah dilakukan oleh aparat kepolisian sudah efektif dalam mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Sidrap telah memuaskan dengan melihat adanya penurunan yang signifikan kuantitas kasus-kasus curanmor sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 karena adanya kerja keras Polri melakukan operasi secara rutinitas ke tempat-tempat yang dianggap rawan pencurian motor,

polri semakin profesional melakukan sosialisasi terhadap masyarakat melalui mesjid, pasar, dan tempat-tempat yang ramai dikunjungi masyarakat dengan tujuan agar lebih mengetahui dan lebih berhati-hati terhadap pencurian kendaraan bermotor tidak hanya itu, tetapi Polri lebih profesional dalam bidangnya mencari pelaku curanmor yang belum tertangkap.

2. Saran

- a. Adanya koordinasi dan kerja sama antara pihak Pemda dan instansi lainnya dengan aparat Kepolisian perlu memperketat pengadaan sarana parkir khususnya bagi setiap tempat keramaian, seperti mesjid, kampus atau sekolah, tempat perbelanjaan, kantor-kantor dan pengadaan Satpam atau Linmas pada setiap kompleks dan perumahan untuk mengkoordinir Kamtibmas terutama bagi pengendara dan orang-orang tertentu yang mencurigakan yang masuk khususnya pada daerah-daerah rawan.
- b. Perlunya penanganan yang lebih serius dari pihak aparat dalam penanganan kasus-kasus curanmor yang ada dengan upaya-upaya yang maksimal untuk mengungkap jaringan sindikat pelaku curanmor, termasuk penadah ranmor dengan membentuk dan menambah personil dan unit-unit khusus tindak curanmor yang ada mengingat keterbatasan personil serta mengadakan pelatihan-pelatihan khusus terhadap pengungkapan kasus-kasus curanmor dan me-masang tanda pengumuman yang berisi himbauan dan atau peringatan kepada pengendara pada setiap tempat parkir yang ada dan tempat-tempat rawan pencurian motor lainnya untuk mengingatkan dan mengarahkan pada setiap pemilik kendaraan

E DAFTAR PUSTAKA

- Alam, A.S ., 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi, Makassar.
- Dariyo, Agoes, 2004. *Psikologi Perkembangan Remaja*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Gultom, Maidin, 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa, 2001. *Kriminologi*. Rajawali Pers, Jakarta